

**MAKALAH : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
PANCASILA**

**Pernikahan dalam Perspektif Islam: Kajian Hukum, Tujuan, dan Nilai-Nilai
Kehidupan Rumah Tangga Berdasarkan Al-Qur'an**



Guru Pembimbing:

Sohib Ismail

Disusun oleh:

Ashfa Nadya Zulfa

0079876132

**PROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
INFORMATIKA UTAMA**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Pernikahan dalam Perspektif Islam: Kajian Hukum, Tujuan, dan Nilai-Nilai Kehidupan Rumah Tangga Berdasarkan Al-Qur’an”. Makalah ini disusun sebagai bentuk tugas sekaligus upaya penulis untuk mendalami dan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam mengenai pernikahan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan kajian yang bermanfaat, terutama bagi generasi muda yang sedang mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berumah tangga.

Depok, 4 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan dalam Islam	6
B. Syarat dan Rukun Nikah	7
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	8
BAB III PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebatas hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan suatu ibadah yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Ia menjadi jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan fitrah, menjaga diri dari perbuatan maksiat, serta melahirkan keturunan yang saleh dan berkualitas.

Di zaman modern ini, pandangan terhadap pernikahan kerap bergeser. Banyak pasangan muda yang belum memahami secara mendalam hakikat dan tanggung jawab dalam pernikahan. Ada pula yang meremehkan ikatan suci ini, sehingga muncul fenomena seperti pernikahan dini tanpa kesiapan, perceraian tinggi, serta lemahnya tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Maka, sangat penting bagi kita untuk kembali merujuk pada tuntunan Islam mengenai pernikahan yang adil dan penuh kasih.

Islam tidak hanya mengatur tentang sah atau tidaknya sebuah pernikahan, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip tanggung jawab, keadilan, serta tujuan mulia dalam berumah tangga. Dengan memahami konsep pernikahan dalam Islam secara menyeluruh, umat Islam diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang menjadi pondasi bagi terciptanya masyarakat yang baik dan diridai Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan dalam uraian berikut :

1. Apa pengertian dan tujuan pernikahan menurut Islam?
2. Apa saja syarat dan rukun pernikahan dalam Islam?
3. Apa saja hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga Islam?

C. Tujuan Masalah

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengertian dan tujuan pernikahan dalam Islam.
2. Menjabarkan syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam.
3. Menguraikan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan ajaran Islam.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan dalam Islam

Secara bahasa, *nikah* berarti menyatukan atau menggabungkan. Secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam rangka ibadah kepada Allah dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Islam sangat menekankan pentingnya pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rūm: 21)

Tujuan pernikahan menurut Islam antara lain:

- Menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan zina.
- Membangun keluarga sebagai tempat ketenangan dan kasih sayang.
- Melahirkan generasi yang saleh dan berakhlak.
- Menyempurnakan separuh agama seorang Muslim.

B. Syarat dan Rukun Nikah

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad nikah sah secara syariat. Berikut ini penjelasan singkat mengenai rukun dan syarat nikah:

- **Calon Suami dan Istri**

Keduanya harus memenuhi syarat baligh dan berakal serta tidak memiliki hubungan mahram yang menghalangi pernikahan. Kedua pihak harus siap dan ridha untuk menikah.

- **Wali Nikah**

Wali dari pihak perempuan bertugas untuk mewakili dan menjaga kepentingan calon pengantin wanita dalam akad pernikahan. Kehadiran wali sangat penting agar akad diterima.

- **Saksi**

Diperlukan minimal dua orang saksi yang adil untuk memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan secara resmi dan sah.

- **Ijab dan Qabul**

Ijab adalah pernyataan wali nikah, dan qabul adalah penerimaan dari calon suami. Kedua hal ini harus dilakukan secara terang dan tanpa paksaan.

- **Mahar (Ṣadāq)**

Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai tanda penghormatan dan simbol tanggung jawab dalam pernikahan.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisā' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya:

"Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja..." (Q.S. An-Nisā': 3)

Selanjutnya adalah **Syarat sahnya nikah:**

- Tidak adanya hubungan mahram antara calon suami dan istri
- Persetujuan kedua mempelai
- Kehadiran wali nikah bagi perempuan
- Adanya mahar (ṣadāq) yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki

Allah SWT berfirman:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَلَّجْهَ

Artinya:

"Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja..."
(Q.S. An-Nisā': 3)

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai tuntunan Islam.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tapi juga hubungan yang penuh dengan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Keseimbangan ini sangat penting agar rumah tangga bisa menjadi tempat yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hak dan kewajiban suami:

1. Memberikan nafkah lahir dan batin

Suami wajib memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarganya, baik secara materiil maupun non-materiil. Ini termasuk memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan juga perhatian serta kasih sayang yang cukup. Kewajiban ini merupakan amanah yang sangat penting.

2. **Menjadi pemimpin rumah tangga**

Suami bertanggung jawab memimpin dan menjaga keluarganya. Kepemimpinan ini bukan berarti otoriter, tapi sebagai pelindung dan pengatur yang adil dan penuh kasih.

3. **Bersikap adil dan penuh kasih terhadap istri**

Suami harus memperlakukan istrinya dengan lemah lembut, menghargai perasaan, dan menjaga kehormatannya. Tidak boleh ada perlakuan kasar atau semena-mena.

Hak dan kewajiban istri:

1. **Taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf**

Istri wajib menghormati dan menaati suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap suami sebagai pemimpin keluarga.

2. **Menjaga kehormatan diri dan keluarga**

Istri harus menjaga nama baik keluarga dan kesucian rumah tangga, baik secara lahir maupun batin.

3. **Mengurus rumah tangga dengan amanah**

Istri memiliki tanggung jawab dalam mengelola rumah, mendidik anak-anak, serta menjaga keharmonisan keluarga.

Dalil dari Al-Qur'an yang menegaskan posisi suami sebagai pemimpin keluarga adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (Q.S. An-Nisā': 34).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan dalam Islam memiliki makna yang sangat mendalam, bukan sekadar ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dari pembahasan makalah ini, dapat disimpulkan beberapa hal penting.

Pertama, pernikahan bertujuan menjaga kehormatan diri dari perbuatan maksiat, menciptakan ketenangan dan kasih sayang dalam keluarga, serta melahirkan generasi yang saleh dan berakhlak mulia. Pernikahan juga merupakan penyempurna separuh agama bagi seorang Muslim.

Kedua, sahnya pernikahan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti adanya calon suami dan istri yang sah, wali nikah, saksi, ijab dan qabul, serta mahar. Tanpa memenuhi unsur-unsur ini, akad nikah tidak dapat dianggap sah.

Ketiga, dalam kehidupan rumah tangga Islam terdapat hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin serta memimpin keluarga dengan penuh kasih sayang, sementara istri wajib menaati suami dalam hal yang ma'ruf, menjaga kehormatan keluarga, dan mengelola rumah tangga dengan amanah. Keseimbangan hak dan kewajiban ini penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan diridai Allah SWT.

Dengan memahami dan menerapkan ajaran Islam tentang pernikahan secara benar, umat Muslim diharapkan mampu membentuk keluarga yang kokoh sebagai fondasi masyarakat yang baik dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2009). Departemen Agama Republik Indonesia.
- Al-Jaziri, I. A. (1996). *Fiqh al-Mu'amalat al-Islamiyah*. Dar al-Fikr.
- Mubarok, A. (2010). *Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media.
- Sulaiman, M. (2008). *Nikah dalam Perspektif Islam dan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Wahid, A. (2015). *Pernikahan dan Rumah Tangga dalam Islam*. Erlangga.